



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0369/Pdt.P/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh:

Ade Sufratman Bin Ruslan, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Malik Raya RT. 005 / RT.002, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **pemohon I**

Safitra Binti Mustari, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Malik Raya RT. 005/ RT.002, Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 01 November 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0369/Pdt.P/2018/PA.Kdi tanggal 16 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dari 5 halaman, Penetapan No. 0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2017 di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan di Nikahkan oleh seorang Imam bernama Suharto Kondu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Kandung dari Pemohon II yang bernama Mustafa, dikarenakan ayah kandung dan kakek dari pemohon II tidak diketahui keberadaannya, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Arwin dan Firmansyah Rifai, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus *Jejaka* dan Pemohon II berstatus *Perawan*;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anindita Kesya Zahra binti Ade Sufratman, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kendari, Tanggal 16-04-2018
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/isteri lain;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, dengan alasan berkas administrasi nikah pemohon terlambat diurus sehingga tidak bisa didaftarkan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan kartu keluarga para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para pemohon;

Hlm 2 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I** (Ade Sufratman bin Ruslan) dan **Pemohon II** (Safitra binti Mustari) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2017 di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yangt seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 30 November 2018, panggilan mana diterima dan ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan ketidak hadirannya Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan mana diterima dan ditanda tangani oleh para Pemohon, dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur sesuai Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hlm 3 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gugur, oleh karena perkara ini telah didaftar dan telah diproses dalam persidangan maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh Drs.M.Darwis Salam,S.H sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dibantu oleh Amnaida, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Amnaida, S.H.,M.H

Hlm 4 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H

Hlm 5 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II menyatakan bahwa saat menikah dengan Pemohon I, ayah kandung dan kakek Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, sedang saudara laki-laki sekandung Pemohon II tidak ada, sehingga waktu menikah wali nikah Pemohon II adalah paman (saudara seibu seapak dengan ayah Pemohon II) bernama Mustafa;

Bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya, telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Arwin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jalan R.E Martadinata, Kelurahan Purirano, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Ade Sufratman bin Ruslan, sedangkan Pemohon II saksi kenal bernama Safitra binti Mustari;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, dan saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Agustus 2017 di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan di

Hlm 6 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikahkan oleh Imam bernama Suharto Kondu, dengan wali nikah adalah Paman Kandung dari Pemohon II yang bernama Mustafa, karena ayah kandung dan kakek dari pemohon II tidak diketahui keberadaannya, sedang yang menjadi saksi nikah yaitu saya sendiri (Arwin) dan Firmansyah Rifai, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

- Bahwa saudara laki-laki sekandung dengan Pemohon II, tidak ada;
 - Bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan selama perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anindita Kesya Zahra;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain, dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, karena pernikahannya tidak tercatat karena berkas administrasi nikah terlambat diurus oleh Pemohon, sehingga tidak terdaftar di KUA yang berwenang, sementara para Pemohon sangat membutuhkan kutipan akta nikah untuk pengurusan akta keluarga dan akta kelahiran anak para Pemohon
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah selain untuk mendapatkan kepastian hukum juga untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;
 - Keterangan saksi sudah cukup;
2. **Firmansyah Rifai**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Malik Raya, Kelurahan Korumba, Kebamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Ade Sufratman bin Ruslan, sedangkan Pemohon II saksi kenal bernama Safitra binti Mustari;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, dan saksi hadir saat perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Agustus 2017

Hlm 7 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan di Nikahkan oleh seorang Imam bernama Suharto Kondu, dengan wali nikah adalah Paman Kandung dari Pemohon II yang bernama Mustafa, karena ayah kandung dan kakek dari pemohon II tidak diketahui keberadaannya, sedang yang menjadi saksi nikah yaitu saya sendiri (Firmansyah Rifai), dan Arwin, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

- Bahwa saudara laki-laki sekandung dengan Pemohon II, tidak ada;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan selama perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anindita Kesya Zahra;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain, dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, karena pernikahannya tidak tercatat karena berkas administrasi nikah terlambat diurus oleh Pemohon, sehingga tidak terdaftar di KUA yang berwenang, sementara para Pemohon sangat membutuhkan kutipan akta nikah untuk pengurusan akta keluarga dan akta kelahiran anak para Pemohon
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah selain untuk mendapatkan kepastian hukum juga untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 8 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk disahkan nikahnya karena perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2017 di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan, padahal para Pemohon sangat membutuhkan selain untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya, juga untuk digunakan mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2017 di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk sahnya perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu harus ada, (1). calon suami, (2). calon istri, (3), wali nikah, (4). dua orang saksi, (5). ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan para Pemohon sesuai rukun dan syarat perkawinan di atas dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (keterangan palsu) maka bukti dan keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon patut dinilai untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon bernama Arwin, umur 25 tahun dan Firmansyah Rifai, umur 22 tahun, di bawah sumpah kedua saksi menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Agustus 2017 di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan di Nikahkan oleh seorang Imam bernama Suharto Kondu, dengan wali nikah adalah Paman (saudara Kandung ayah Pemohon II) yang bernama Mustafa,

Hlm 9 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah kandung dan kakek dari pemohon II tidak diketahui keberadaannya, dan saudara laki-laki sekandung Pemohon II tidak ada, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Arwin dan Firmansyah Rifai, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat yang dibayar tunai, dan kedua saksi juga menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebelum menikah adalah jejaka dan gadis, dan tidak ada hubungan keluarga tidak pernah sesusuan serta tidak terikat suatu perkawinan, dan setelah menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan keterangannya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon, dan kedua saksi terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai saksi nikah, karena itu Hakim menilai kesaksian saksi tersebut secara yuridis bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II, pada tanggal 04 Agustus 2017 di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama Suharto Kondu, dengan wali nikah adalah Paman (saudara Kandung ayah Pemohon II) yang bernama Mustafa, karena ayah kandung dan kakek dari pemohon II tidak diketahui keberadaannya, sedangkan saudara laki-laki sekandung dengan Pemohon II tidak ada, dan disaksikan dua orang saksi bernama Arwin dan Firmansyah Rifai, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat yang dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah

Hlm 10 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 1 (satu) orang anak;

4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II, tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II berdasarkan fakta-fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah perkawinan Pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : 1). Calon suami, 2). Calon istri, 3). Wali Nikah, 4). Dua orang saksi dan, 5). Ijab dan Kabul, ketentuan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam Kitab Al-Fiqh alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah, karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12 selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya "**Rukun nikah ada lima yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul**".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah wali nikah, berdasarkan fakta dipersidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Suharto Kondu, dengan wali nikah paman (saudara kandung ayah Pemohon II bernama Mustafa;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan

Hlm 11 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu bernama Arwin dan Firmansyah Rifai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun nikah yaitu : (1). Ada calon suami yaitu Pemohon I (Ade Sufratman bin Ruslan), (2). Ada calon istri yaitu Pemohon II (Safitra binti Mustari); (3). Ada wali nikah yaitu paman (saudara kandung ayah Pemohon II (Mustafa), (4). Ada 2 orang saksi yaitu Arwin dan Firmansyah Rifai, (5). Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam bernama Suharto Kondu, dengan Pemohon I (Ade Sufratman bin Ruslan), dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah menurut hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: **"Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut".**

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

Hlm 12 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتمو بشرطه

Artinya : **“Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun penyebab tidak adanya buku nikah sebagai bukti autentik atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, semata-mata menyangkut masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ade Sufratman bin Ruslan) dengan Pemohon II (Safitra binti Mustari), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2017, di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh Drs.M.Darwis Salam,S.H sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dibantu oleh Amnaida, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Hlm 13 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Amnaida, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

6. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
7. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
8. Panggilan	Rp. 90.000,00
9. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
10. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H

Hlm 14 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Hlm 15 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 16 dari 5 halaman, Penetapan No.0369/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)